

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan suatu fenomena mukjizat yang dalam bentuk kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantara malaikat Jibril. Kitab suci ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang ada sebelumnya dan mendapat jaminan kebenaran yang tak terbantahkan. Al-Qur'an memiliki peranan penting sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, sekaligus menjadi bukti nyata atas apa yang telah diembankan kepada Nabi Muhammad Saw.¹ Selain itu, Al-Qur'an diturunkan bukan hanya sekedar dibaca, melainkan yang lebih utama adalah untuk diamalkan dan dijadikan pegangan bagi umat manusia khususnya umat Islam.

Kitab suci Al-Qur'an memiliki tujuan utama sebagai *hudan linnās* atau petunjuk terhadap umat manusia, sekaligus memberikan tantangan kepada manusia dan jin untuk menyusun hal yang serupa dengan Al-Qur'an. Dari sini diketahui bahwa kitab suci Al-Qur'an berperan pula sebagai mukjizat yang merupakan bukti dari segala kebenaran, dan bentuk kebenaran itu sendiri.² Selain itu, Al-Qur'an memiliki beberapa pokok kandungan yang ada di dalamnya, seperti halnya, pembahasan tentang akidah, sejarah, fikih, akhlak, dan lain-lain. Melalui beberapa pokok kandungan tersebut, Al-Qur'an dikenal sebagai suatu mukjizat Islam yang

¹ M Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan Pustaka, 2007), 37.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), ix.

abadi yang relevan sampai dengan kapan pun dan tidak terpengaruh oleh perubahan zaman, maupun kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Sehingga, semakin memberikan bukti dan memperkuat sisi kebenaran dari Al-Qur'an.

Allah Swt yang berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.” (Q.S. Al-Hijr/15: 9)

Salah satu pokok kandungan dalam Al-Qur'an yang memiliki urgensi untuk dipahami oleh setiap umat muslim adalah akidah. Akidah harus dipegang dan diyakini sesuai dengan keyakinan yang benar. Apabila akidah yang diyakininya sejalan dengan apa yang Allah Swt. tetapkan di dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan apa yang Nabi Saw. ajarkan, maka ia termasuk akidah yang lurus dan benar.³ Salah satu akidah dan keyakinan yang harus dipahami oleh setiap kaum muslimin bahwasanya Allah Swt. menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* atau umat pertengahan. Mayoritas para ulama menafsirkan umat pertengahan ini sebagai umat pilihan atau umat terbaik di antara umat-umat yang lainnya.

Adapun, pokok kandungan yang tak kalah penting selanjutnya, yaitu terkait hukum atau syariah. Setiap umat Islam wajib patuh terhadap apa-apa yang telah disyariatkan dalam Islam, termasuk di dalamnya perintah untuk melaksanakan shalat. Shalat merupakan suatu ibadah yang berupa ucapan dan diikuti dengan gerakan tertentu yang diawali dengan niat dan gerakan takbir, serta diakhiri dengan

³ Syaikh Shalih al-Fauzan, *Panduan Lengkap Membenahi Akidah Berdasarkan Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* (Jakarta: Darul Haq, 2018), 6.

salam.⁴ Adapun, shalat yang dimaksud ialah shalat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam, terutama bagi yang telah balig dan berakal, yaitu shalat fardhu. Shalat fardhu dalam Islam terdiri dari lima waktu, yaitu Shubuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya.

Dalam pembahasan kali ini terdapat firman Allah Swt. yang memerintahkan umat Islam untuk senantiasa menjaga semua shalat terutama shalat *al-wusthā*.

Allah Swt. berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua shalat dan shalat *wusthā*. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 238)

Secara pengertian, shalat *al-wusthā* adalah shalat pertengahan. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami konteks pertengahan tersebut, sebagian ulama ada yang memahami melalui bilangan rakaatnya, yaitu shalat Maghrib, karena memiliki jumlah rakaat yang ganjil dan berada di tengah-tengah. Ada pula yang memahami berdasarkan ukuran hari dalam Islam yang dimulai dari waktu maghrib sehingga pertengahan yang dimaksud adalah shalat Shubuh. Selain itu, pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama mengatakan bahwasanya shalat *al-wusthā* bermakna shalat Ashar, karena waktunya berada di antara pertengahan siang dan malam, serta pendapat tersebut dikuatkan melalui beberapa riwayat hadis yang menyebutkan bahwa shalat *al-wusthā* dinamai sebagai shalat Ashar.⁵

⁴ Syakir Jamaluddin, “Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam: Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat” (Yogyakarta: LPPI UMY, 2009), 41.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 1, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), 626-627.

Selanjutnya, dalam penggunaan maknanya para ulama memiliki perbedaan pandangan terhadap lafal shalat *al-wusthā*. Ibnu Katsir menerangkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa shalat *al-wusthā* adalah shalat Shubuh, pendapat ini dipegang oleh Imam Malik melalui kitabnya *al-Muwattha'*. Selain itu, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa shalat *al-wusthā* adalah shalat Dzuhur. Adapun, jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa shalat *al-wusthā* ialah shalat Ashar, pendapat tersebut juga dipegang oleh mayoritas ulama, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in.⁶ Bahkan, terdapat sekitar dua puluh pendapat lebih yang juga memberikan pendapatnya terhadap makna dari shalat *al-wusthā* ini, ada yang mengatakan maknanya adalah shalat Ashar, Shubuh, Dzuhur, dan lain-lain, serta disebutkan secara khusus pula karena keistimewaannya.

Selain itu, shalat *al-wusthā* atau shalat pertengahan ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam nilai-nilai ibadah. Itulah mengapa Allah Swt. secara khusus memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa menjaga dan memelihara shalat *al-wusthā* melalui ayat ini. Sebenarnya bukan hanya shalat *al-wusthā* saja kita diperintahkan untuk memeliharanya, akan tetapi semua shalat fardhu pun kita juga turut diperintahkan. Jika melihat dari konteks keseluruhan ayat di dalam Al-Qur'an mengenai perintah untuk melaksanakan shalat, maka kita akan menemui lafal atau perintah yang sifatnya umum, seperti halnya lafal ayat "*aqīmū al-shalāh*" atau "*dirikanlah shalat*". Akan tetapi, pada Q.S. Al-Baqarah ayat 238 tersebut, setelah penyebutan lafal "*al-shalawāt*" atau "*semua shalat*", Allah Swt. mengkhususkan penyebutan shalat *al-wusthā* berarti terdapat keistimewaan khusus

⁶ 'Abdullāh bin Muḥammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 485-486.

yang ada pada shalat tersebut sehingga memeliharanya menjadi lebih utama.

Sebagai contoh, di dalam ayat tersebut terdapat kata “*ḥāfīzhū*” atau “*saling peliharalah*”, diambil dari kata *ḥafīzha* yang bermakna mengingat, dengan kata lain mengingat di sini bermakna memeliharanya di dalam benak atau fikiran. Adapun, memelihara shalat berarti mengerjakannya dengan giat dan bekesinambungan sesuai dengan tuntunan Islam dengan memenuhi rukun di dalam shalat, syarat sahnya, serta sunah-sunahnya yang tidak ditinggalkan.⁷ Sehingga, pada penelitian ini dapat dikatakan bahwasanya shalat *al-wuṣṭhā* memiliki keistimewaan tersendiri ketimbang shalat yang lainnya karena melalui ayat tersebut kita diperintahkan secara khusus untuk senantiasa menjaga dan memelihara shalat *al-wuṣṭhā*.

Dalam beberapa literatur disebutkan, terdapat hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan keistimewaan shalat *al-wuṣṭhā*. Dalam hal ini, Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ⁸

“Barangsiapa yang meninggalkan shalat Ashar, maka terhapuslah amalnya (pada hari itu).” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas, anggap saja peneliti lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa shalat *al-wuṣṭhā* ialah shalat Ashar, maka secara tidak langsung hadis di atas telah menjelaskan mengenai keistimewaan dari shalat *al-wuṣṭhā*. Sehingga, melalui hadis tersebut kita dapat mengetahui akibat dari seseorang yang dengan sengaja meninggalkan shalat *al-wuṣṭhā*, maka dapat membuat amal ibadahnya menjadi terhapus. Inilah mengapa penulis tertarik untuk

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 625.

⁸ Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Shahīḥ Al-Bukhārī*. (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), no. 594.

meneliti ayat tersebut, terlepas dari perbedaan pendapat dari para ulama terkait makna shalat *al-wusthā*, maka apabila Allah Swt. mengkhususkan penyebutannya tentu terdapat keistimewaan tersendiri di dalam shalat *al-wusthā*, sehingga menjaga dan memeliharanya menjadi lebih utama.

Selanjutnya, peneliti memilih dua kitab tafsir yang akan dijadikan sebagai rujukan untuk diteliti dan dibandingkan, yaitu Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir M. Quraish Shihab atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Al-Mishbah. Peneliti berasumsi bahwa kedua tafsir tersebut merupakan karya tafsir yang cukup populer untuk dijadikan acuan dan rujukan khususnya di Indonesia. Selain itu, dengan memilih kedua kitab tafsir tersebut, peneliti ingin memberikan variasi dalam penafsiran dan memberikan gambaran penafsiran antara tafsir klasik dan tafsir modern. Peneliti juga merasakan bahwa kedua kitab tafsir tersebut memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan mudah untuk dipahami. Dalam beberapa aspek penafsiran, peneliti juga mendapati perbedaan entah itu terkait metode, corak penafsiran, kecenderungan tafsir, dan lain-lain. Maka dari itu, hal ini semakin membuat peneliti yakin dalam pemilihan objek penelitian yaitu Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah.

Kemudian, peneliti memilih studi komparatif atau perbandingan dalam penelitian ini. Hal ini karena peneliti merasa metode inilah yang paling relevan untuk digunakan, sebab peneliti hanya mendapati satu ayat saja yang berkenaan dengan tema yang akan dibahas. Ibnu Katsir ketika menafsirkan Q.S. Al-Baqarah ayat 238 ini, beliau menjabarkan terlebih dahulu berbagai perbedaan pendapat dari para ulama terdahulu terhadap makna shalat *al-wusthā* dengan menggunakan

pendekatan riwayat. Belum lagi peneliti juga menghadirkan penafsiran dari M. Quraish Shihab pada Tafsir Al-Mishbah yang corak penafsirannya lebih modern dan bersifat sosial kemasyarakatan. Maka dari itu, penelitian ini menjadi menarik untuk dilanjutkan karena arah dari penelitian ini bukan hanya membandingkan dari kedua penafsiran saja, melainkan juga akan memberikan warna yang beragam dari berbagai aspek makna, pendekatan, dan juga keistimewaan yang ada pada shalat *al-wusthā* berdasarkan perspektif dari Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan di atas, penelitian ini terfokus pada kajian makna shalat *al-wusthā* menurut perspektif dari Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir M. Quraish Shihab. Setelah itu, peneliti akan memberikan analisis perbandingan terhadap studi makna, pendekatan, dan keistimewaan dari *shalat al-wusthā*. Sehingga, melalui analisis perbandingan tersebut diharapkan dapat membuka wawasan dan pemahaman yang lebih luas lagi terkait judul yang akan dibahas. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul “***Shalat Al-Wusthā dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir M. Quraish Shihab)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna shalat *al-wusthā* dalam Al-Qur'an menurut perspektif Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dalam memaknai shalat *al-wusthā*?
3. Apa saja keistimewaan dari shalat *al-wusthā* menurut perspektif Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana makna shalat *al-wusthā* dalam Al-Qur'an menurut perspektif Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dalam memaknai shalat *al-wusthā*.
3. Untuk mengetahui apa saja keistimewaan dari shalat *al-wusthā* menurut perspektif Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab.

Adapun, signifikansi penelitian dalam penelitian ini jika ditinjau secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan masyarakat pada umumnya, serta dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan dan literatur khususnya

terhadap jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat menjadi objek bacaan atau penelitian ilmiah, melainkan peneliti dan pembaca dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan di dunia agar senantiasa dapat memelihara shalat fardhu dan shalat *al-wusthā* atau shalat pertengahan.

D. Definisi Operasional

Selanjutnya agar dapat memahami judul yang dibawakan oleh penulis, maka dapat dikemukakan definisi operasional dari istilah-istilah yang ada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Shalat *Al-Wusthā*

Shalat berasal dari kata *as-shalāh* yang berarti doa. Adapun, secara istilah shalat memiliki pengertian yakni segala perkataan dan perbuatan ibadah yang diawali dengan niat dan gerakan takbir, serta diakhiri dengan salam. Shalat termasuk rukun Islam kedua yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat.⁹ Setiap umat Islam yang telah balig dan berakal wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagaimana telah diperintahkan dan disyariatkan di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, lafal *al-wusthā* berasal dari kata *wasatha* yang terdiri dari 3 huruf, yakni *wa*, *sa*, dan *tha* yang memiliki arti pertengahan. Kata *al-wusthā* juga termasuk bentuk *muannas* dari kata *al-awsath* yang artinya pertengahan. Syaikh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa kata *wasathā*

⁹ Syaikh Muhammad Fadh dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu Dan Shalat Nabi Saw*, terj. Geis Umar Bawazier (Jakarta: Al-Kautsar, 2011), 75.

memiliki arti sesuatu yang berada di pertengahan. Penggunaan makna tersebut digunakan pula dalam menunjukkan sifat atau perilaku yang terpuji, seperti pemberani ialah pertengahan di antara dua ujung.¹⁰ Shalat *al-wusthā* sesuai dengan namanya diartikan sebagai shalat pertengahan. Istilah shalat *al-wusthā* ini merujuk pada Q.S. Al-Baqarah ayat 238 yang memerintahkan umat Islam untuk senantiasa memelihara semua shalat terutama shalat *al-wusthā*. Adapun, dalam penelitian ini peneliti menggali terkait kajian makna dari shalat *al-wusthā*, pendekatan yang dilakukan para ulama dalam memaknai shalat *al-wusthā*, dan keistimewaan yang ada pada shalat *al-wusthā*.

2. Studi Komparatif

Studi Komparatif merupakan penelitian dengan cara memberikan perbandingan dari suatu variabel dengan variabel lainnya agar memperoleh fakta-fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti. Menurut Nazir, studi komparatif ialah penelitian deskriptif guna menemukan jawaban secara mendasar perihal sebab-akibat dengan menganalisa faktor penyebab terjadinya suatu kejadian tertentu.¹¹ Adapun, studi komparatif dalam penelitian ini ialah kegiatan membandingkan antara dua perspektif mufasirin yang berbeda zaman, yaitu Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab.

3. Tafsir

Tafsir secara bahasa berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata *fassara-yufassiru-tafsīran* yang berarti penjelasan atau keterangan. Adapun, secara istilah

¹⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 271.

¹¹ Muhammad Buchori Ibrahim, dkk, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*, Efitra (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 91.

tafsir memiliki pengertian, yaitu penjelasan atau maksud yang ada pada firman Allah Swt. berdasarkan kemampuan manusia,¹² baik itu merujuk pada suatu riwayat atau berdasarkan hasil pemikiran sang mufasir. Syaikh Manna' al-Qaththan mengutip pendapat dari Imam az-Zarkasy, tafsir merupakan ilmu yang digunakan untuk memahami kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dengan memuat penjelasan makna, kandungan hikmah dan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an.¹³ Adapun, tafsir yang dimaksudkan dalam penelitian kali ini yakni merujuk pada Tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan dari tafsir klasik dan Tafsir Al-Mishbah sebagai rujukan dari tafsir modern.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa pengamatan dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna membantu dalam proses penelitian. Peneliti mengumpulkan beberapa hasil penelitian yang memiliki kesamaan dari tema yang dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Syamsiyah dengan judul "*Makna Shalat Wustho dalam Al-Qur'an*" (*Kajian terhadap Penafsiran al-Maraghi dan Jalalain Q.S. Al-Baqarah ayat 238*). Mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang diajukan kepada fakultas Ushuluddin dan Adab pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai makna dan kedudukan shalat *al-wusthā*, serta urgensi dalam menjaga shalat *al-wusthā* dengan menggunakan perbandingan dari

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, xix.

¹³ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, 501.

penafsiran Al-Maraghi dan Jalalain. Dalam penelitian tersebut, penulis juga terlebih dahulu memaparkan terkait perbedaan pendapat dalam menafsirkan makna shalat *al-wusthā* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 238, lalu penulis menyimpulkan bahwa shalat *al-wusthā* yang dimaksud ialah shalat Ashar.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Samsul Hadi dengan judul “*Tela’ah Penafsiran Al-Qurthubi dan Al-Alūsi atas Lafad Shalat Al-Wusthā dalam Surat Al-Baqarah ayat 238*”. Mahasiswa jurusan Tafsir Hadis yang diajukan kepada fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2017. Penelitian ini bersifat studi komparatif dengan mengkaji penafsiran Imam al-Qurthubi dan al-Alūsi terhadap lafal *al-wusthā* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 238. Dalam penelitian tersebut, penulis memaparkan bahwa Imam al-Qurthubi menggunakan penafsiran *bil matsūr* dengan menggunakan hadis nabi sebagai penguat pendapatnya yang menafsirkan shalat *al-wusthā* sebagai shalat Ashar, sedangkan Imam Al-Alūsi menggunakan pendekatan *asbābun nuzūl* yang menafsirkan shalat *al-wusthā* sebagai shalat Dzuhur.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ditya Nastiti dengan judul “*As-Shalatu Al-Wusta dalam Al-Qur’an ayat 238 dalam Tafsir fi Zilal Al-Qur’an karya Sayyid Quthb*”. Mahasiswa jurusan Ushuluddin Program Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tahun 2016. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai shalat *al-wusthā* melalui perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir *fi Zilal Al-Qur’an*. Dalam penelitiannya, penulis

¹⁴ Siti Iis Syamsiyah, “Makna Sholat Wustho dalam Al-Qur’an: Kajian terhadap Penafsiran Al-Maraghi dan Jalalain,” *Jurnal Al-Fath*, vol. 14, no. 2 (2020).

menjelaskan bahwa Sayyid Quthb menamai shalat *al-wusthā* dengan shalat Ashar karena mayoritas orang merasa kelelahan setelah berkegiatan seharian sehingga kebanyakan orang terkesan mudah meninggalkannya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Khusnia Umi Amiroh dengan judul “*Makna Salat Wustā menurut M. Quraish dalam Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*”. Mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang diajukan kepada fakultas Ushuluddin dan Humaniora pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnia Umi Amiroh ini secara khusus membahas makna shalat *al-wusthā* berdasarkan perspektif M. Quraish Shihab. Pada penelitian ini, penulis menganalisis alasan mengapa M. Quraish Shihab memilih pendapat shalat *al-wusthā* sebagai shalat Maghrib.

Berdasarkan apa yang telah ditelusuri oleh peneliti, sedikitnya peneliti menemukan empat penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan kesamaan tema yang akan diteliti. Adapun, yang membedakan beberapa judul skripsi di atas dengan penelitian yang akan saya teliti, yaitu pada skripsi di atas terdapat dua penelitian yang menggunakan metode *muqarin* atau perbandingan tafsir dan dua penelitian yang hanya menggunakan satu kitab tafsir saja. Meskipun, penelitian yang akan diteliti ini menggunakan metode perbandingan pula, akan tetapi terdapat perbedaan pada kitab tafsir yang diteliti. Pada penelitian di atas dapat dilihat menggunakan perspektif atau penafsiran dari al-Qurthubi dan Al-Alūsi oleh skripsi Samsul Hadi, serta al-Maraghi dan Jalalain oleh skripsi Siti Syamsiyah, sedangkan peneliti memilih Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir M. Quraish Shihab atau dikenal

dengan Tafsir Al-Mishbah sebagai objek penelitian.

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Khusnia Umi Amiroh, peneliti menyadari bahwa terdapat kesamaan dari segi pemilihan kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan penulis kali ini akan menghadirkan gaya dan pembahasan yang berbeda karena menggunakan metode komparatif dengan membandingkan dua kitab tafsir yang berbeda zaman, yaitu Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah, sehingga dalam hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi.

Selain itu, keempat skripsi di atas dapat dikatakan memiliki arah pembahasan yang sama yakni terfokus pada kajian makna dari shalat *al-wusthā* dengan memaparkan perbedaan pendapat dari para ulama tafsir. Adapun, dalam penelitian ini kajian utama yang akan dibahas, yaitu makna dari shalat *al-wusthā* menurut ulama tafsir, lebih spesifik lagi memuat dari berbagai pendekatan dan keistimewaannya secara khusus, serta memberikan analisis terhadap kedua kitab tafsir yang akan dikomparasikan.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian diharuskan untuk mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku agar penelitian tersebut dikatakan ilmiah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodenya dengan beberapa uraian, di antaranya sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka atau *library research*, dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian

kepusakaan ini melibatkan literatur pustaka sebagai fokus penelitiannya dan membutuhkan data-data dari penelitian terdahulu.¹⁵ Penelitian deskriptif kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggambarkan suatu kondisi berdasarkan data yang bersifat apa adanya, dimulai dengan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.¹⁶ Adapun, penelitian ini mendeskripsikan shalat *al-wusthā* pada Q.S. Al-Baqarah ayat 238 dengan objek penelitiannya yakni *Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir Al-Mishbah*.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber pertama.¹⁷ Beberapa sumber rujukan utama pada penelitian ini, antara lain:

- 1) Al-Qur'an dan terjemahnya.
- 2) *Tafsir Ibnu Katsir* karya Ismail bin Umar bin Katsir (kitab tafsir klasik).
- 3) *Tafsir Al-Mishbah* karya Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab (kitab tafsir modern)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari rujukan tambahan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Adapun, data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, seperti: buku, kitab, proposal

¹⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

¹⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 17, no. 33 (2019), 85.

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bineka Cipta, 2011), 87.

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 64.

skripsi, jurnal, artikel dan karya ilmiah lain yang dapat membantu memberikan informasi terkait tema penelitian. Beberapa sumber rujukan pendukung pada penelitian ini, antara lain:

- 1) Buku referensi terkait Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, kitab-kitab tafsir, *mu'jam*, dan hadis yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.
- 2) Skripsi dan jurnal terkait tema yang bersangkutan, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research*. Metode kepustakaan ialah serangkaian aktivitas berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka melalui membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.¹⁹ Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan shalat *al-wusthā* melalui berbagai literatur, entah itu berupa kitab tafsir, buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan lain-lain. Peneliti memilih dua kitab tafsir yang berbeda zaman sebagai literatur utama, yaitu Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir M. Quraish Shihab. Hal ini dilakukan guna membuka wawasan yang lebih luas lagi, serta guna menunjang data-data dalam proses penelitian selanjutnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis perbandingan atau komparatif. Peneliti melakukan analisis data dengan metode komparatif melalui data-data yang telah terkumpul dengan melakukan analisis

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), 3.

perbandingan melalui aspek kajian terhadap makna, pendekatan, dan keistimewaan dari pembahasan mengenai shalat *al-wusthā* dalam Al-Qur'an.

Adapun, tahapan peneliti dalam menganalisis data menggunakan studi komparatif atau perbandingan, antara lain:

- a. Peneliti terlebih dahulu menentukan objek kajian yang akan diteliti yakni pada ayat atau firman Allah Swt. yang berfokus pada sebuah tema, yaitu shalat *al-wusthā* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 238.
- b. Dari tema tersebut peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan terkait makna, pendekatan, dan keistimewaan dari shalat *al-wusthā* menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir M. Quraish Shihab.
- c. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis perbandingan terhadap studi makna, pendekatan, dan keistimewaan dari shalat *al-wusthā* melalui kedua karya tafsir tersebut.
- d. Setelah melakukan analisis perbandingan, maka diperoleh kesimpulan terkait tema yang sedang dikaji.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini berisikan empat bab dengan memuat beberapa sub bab di dalamnya. Berikut sistematika penulisan sementara pada penelitian ini.

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, memuat landasan teori dari penelitian yang akan diteliti.

Landasan teori berupa makna, pendekatan, dan keistimewaan shalat *al-wusthā* secara umum, serta terdapat kerangka fikir yang ada pada landasan teori berikut.

Bab ketiga, berisikan penjelasan tafsir yang akan dibandingkan, yaitu Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir M. Quraish Shihab. Pada bagian ini meliputi biografi mufasir, latar belakang penafsiran, metode, corak, sumber, karakteristik, sistematika penulisan tafsir, dan pendapat ulama terkait tafsir tersebut.

Bab keempat, berisikan pembahasan dan analisis perbandingan terhadap studi makna, pendekatan, dan keistimewaan dari shalat *al-wusthā* menurut perspektif Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab.

Bab kelima, terdiri dari kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta terdapat saran dan harapan dari penulis agar hasil penelitian berjalan dengan baik.